



STANDAR MUTU KELAS BILINGUAL



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

STANDAR MUTU KELAS BILINGUAL



Nomor Dokumen	: FE-KB-01
Berlaku Sejak	: 2021
Revisi	: 0

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2021**

STANDAR MUTU KELAS BILINGUAL



Nomor Dokumen	: FE-KB-01
Berlaku Sejak	: 2021
Revisi	: 0

Mengesahkan,
Dekan/Direktur FE UST



Dr. Suyanto, S.E., M.Si.
NIDN. 620127602

SPMF Fakultas/Direktorat
Fakultas Ekonomi

Dr. Ir. Henny Welsa, S.E., M.M.
NIDN. 508126201



UNIVERSITAS SARJANA WIYATA TAMANSISWA

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kusumanegara No. 157, Yogyakarta 55165. Telp & Fax (0274) 557455

Website: www.fe.ustjogja.ac.id E-mail: fe@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 101/UST/FE/Dek/SK/2021

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA TENTANG PENYELENGGARAAN KELAS BILINGUAL (*BILINGUAL CLASS*)

PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Menimbang:

- Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang unggul dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penyempumaan dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan;
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Program Sarjana menjadi Berkelas Internasional perlu menetapkan keputusan Dekan tentang Penjaminan Mutu Kelas Bilingual

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor 115/UST/Kep/Rek/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Memperhatikan


Hasil keputusan rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi pada hari Senin, 20 Desember 2021.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menyelenggarakan kelas Bilingual pada Program Sarjana mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023
- Kedua : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Kelas Bilingual
- Ketiga : Apabila dikemudian hari diketahui bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penetapan maka Surat Keputusan ini akan direvisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2021
Dekan




Dr. Suyanto, S.E., M.Si.

I. Tujuan dan Pelaksanaan Pendidikan

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa menyelenggarakan Kelas Bilingual dengan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
- b. Meningkatkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien termasuk pemanfaatan penelitian
- c. Mendorong peningkatan mutu program studi yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sekaligus penyiapan **kelas internasional** agar setara dengan mutu Perguruan Tinggi di luar negeri.

II. Persyaratan Pembukaan Kelas Khusus Internasional

- a. Penyelenggaraan kelas Bilingual sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- b. Penyelenggaraan kelas bilingual hanya dapat dilakukan pada program studi yang memiliki program reguler.
- c. Program reguler tersebut pada butir 2 telah memiliki izin dan telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Unggul oleh LAMEMBA.

III. Pelaksanaan Kelas Bilingual

1. Mahasiswa kelas bilingual:

- a. Memiliki surat penerimaan sebagai mahasiswa UST.
- b. Memenuhi hasil tes bahasa Inggris minimal 400 atau berasal dari SMA kelas internasional.
- c. Memenuhi hasil tes wawancara berbahasa Inggris.

2. Dosen:

- a. Memenuhi hasil tes bahasa Inggris minimal 500 atau sudah mengikuti pelatihan untuk persiapan kelas bilingual.
- b. Berpengalaman mengikuti program tridharma internasional dalam 3 tahun terakhir.
- c. Memiliki pengalaman studi atau mengampu kelas internasional.

IV. Kurikulum

Kurikulum program kelas Bilingual sama dengan kurikulum kelas reguler. Pelaksanaan ditempuh di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (dan mitra perguruan perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan perjanjian kerjasama yang berlaku – jika ada). Masa studi program kelas internasional sama dengan masa studi pada program reguler.

V. Prosedur dalam monitoring dan evaluasi proses

1. SPMF memonitor dan mengevaluasi prosedur penerimaan, pelaksanaan, dan pengukuran mahasiswa dan dosen kelas bilingual berdasar standar yang ditentukan.
2. Hasil evaluasi disampaikan kepada Dekan untuk dibawa pada rapat pengelola.

VI. Luaran/capaian kelas bilingual

1. Mahasiswa menyelesaikan tugas tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester berbahasa inggris.
2. Mahasiswa mampu menguasai materi kuliah pada kasus-kasus di tingkat internasional.
3. Mahasiswa mampu berpartisipasi aktif di kegiatan level internasional.
4. Mampu melakukan presentasi bisnis pada audiens internasional.

VII. Dokumen Legalitas

1. Akreditasi prodi dari Lembaga Akreditasi Nasional.
2. Surat keputusan Dekan untuk pelaksanaan kelas bilingual.